



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR XXXX TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PEMERINTAH PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika bertindak selaku Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi (Government Chief Information Officer) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi (Government Chief Information Officer) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut GCIO.

KEDUA : GCIO sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan, pengelolaan, dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
- b. Melaksanakan sinkronisasi penerapan Arsitektur SPBE;

- c. Melaksanakan keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
- d. Melaksanakan sinkronisasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan SPBE;
- f. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE;
- g. Melaksanakan penerapan manajemen keamanan informasi serta penyelesaian permasalahan keamanan SPBE; dan
- h. Melaksanakan pengelolaan portal SPBE.

- KETIGA : GCIO dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berfungsi untuk menjamin:
- a. Keterpaduan penyelenggaraan SPBE;
 - b. Pelaksanaan manajemen SPBE;
 - c. Pelaksanaan audit SPBE; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi SPBE.
- KEEMPAT : Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, GCIO menjadi bagian Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, GCIO dibantu Tim Teknis yang terdiri atas tenaga ahli dan/atau tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dengan mekanisme pengadaan tenaga ahli/teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal, 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.